

## **LEGALITAS STATUS HUKUM TANAMAN KRATOM DI INDONESIA**

### *Legality Legal Status Of Kratom Plants In Indonesia*

**Avidha Riyanti Maharani<sup>1</sup>, Handoyo Prasetyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12450  
e-mail: [avidharyanti@upnvj.ac.id](mailto:avidharyanti@upnvj.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12450  
e-mail: [handoyoprasetyo@upnvj.ac.id](mailto:handoyoprasetyo@upnvj.ac.id)

### **Abstrak**

Tanaman adalah jenis tumbuhan yang ditanam, dirawat, dan dibudidayakan oleh manusia pada suatu media atau ruang untuk dipanen dan dimanfaatkan hasilnya. Salah satu tanaman yang dipercayai turun temurun ialah tanaman herbal, karena memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan atau untuk mencegah serangan dari berbagai penyakit. Salah satu tanaman herbal yang dipercayai ialah tanaman kratom, yang ampuh dalam menyembuhkan batuk, diare, diabetes, pereda rasa sakit, anti inflamasi. Di dalam Kratom terdapat *alkaloid mitragynine* dan *7-hydroxymitragynine* Tanaman katom kratom sering di jumpai di Asia Tenggara. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji tanaman kratom sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait tentang manfaat, efek samping, dan legalitas tanaman kratom di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis kratom dari artikel ,jurnal nasional. Penggunaan dari kratom menimbulkan efek stimulan pada dosis rendah, efek seperti opiat pada dosis menengah hingga tinggi. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah memasukkan kratom ke dalam *New Psychoactive Products* (NPS). Indonesia mengizinkan mengonsumsi, menumbuhkan, dan memperdagangkan kratom. Kesimpulannya kratom dikenal sebagai tanaman herbal memiliki efek seperti narkotika dan dapat menimbulkan adiksi. Dengan belum terdapat legalitas, petani kratom masih membudidayakan tanaman kratom. Pemerintah supaya dapat membuat kebijakan sebaik mungkin apabila kratom dianggap berbahaya dapat dihentikan.

**Kata kunci :** Kratom, Tanaman Herbal, Narkotika

### **Abstract**

*Plants is grown, cared for, and cultivated in media, space to be harvested and utilized. One of the plants that is to be hereditary is herbal plants, because that can heal, prevent attacks from various diseases. The kratom plant, which is effective in curing coughs, diarrhea, diabetes, pain relievers, and anti-inflammatory. Therein is alkaloids mitragynine and 7-hydroxymitragynine. Often encountered in Southeast Asia. This journal study kratom provide information to the community. The method used normative juridical, namely by studying and analyzing kratom from articles, national journals. The use of kratom causes stimulant effects at low doses, opiate effects at medium to high doses. UNODC has included kratom in NPS. Indonesia allows consume, grow and trade kratom. Conclusion, kratom is known as herbal plant that has effects like narcotics and cause addiction. Illegality, kratom farmers cultivate kratom. The government can make best possible policy, kratom is considered dangerous can be stopped.*

**Keywords:** *Kratom, Herbal Plants, Narcotic*

## A. Pendahuluan

Tanaman adalah jenis tumbuhan yang ditanam, dirawat, dan dibudidayakan oleh manusia pada suatu media atau ruang untuk dipanen dan dimanfaatkan hasilnya.<sup>1</sup> Tanaman obat sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, juga merupakan sumber bahan baku obat tradisional maupun modern.<sup>2</sup> Tanaman obat sendiri memiliki ribuan jenis spesies. Dari total sekitar 40.000 jenis tumbuh-tumbuhan obat yang telah dikenal di dunia, 30.000-nya disinyalir berada di Indonesia. Jumlah tersebut mewakili 90% dari tanaman obat yang terdapat di wilayah Asia. Dari jumlah tersebut, 25% diantaranya atau sekitar 7.500 jenis sudah diketahui memiliki khasiat herbal atau tanaman obat namun hanya 1.200 jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan untuk bahan baku obat-obatan herbal atau jamu.<sup>3</sup>

Di negara Asia lainnya terutama Cina, Korea dan India untuk penduduk pedesaan, obat herbal masuk dalam pilihan pertama untuk pengobatan, di negara maju pun saat ini kecenderungan beralih ke pengobatan tradisional terutama herbal menunjukkan gejala peningkatan yang sangat signifikan. Dari hasil Susenas tahun 2007 menunjukkan di Indonesia sendiri keluhan sakit yang diderita penduduk Indonesia sebesar 28.15% dan dari jumlah tersebut ternyata 65.01% nya memilih pengobatan sendiri menggunakan obat dan 38.30% lainnya memilih menggunakan obat tradisional, jadi kalau penduduk Indonesia diasumsikan sebanyak 220 juta jiwa maka yang memilih menggunakan obat tradisional sebanyak kurang lebih 23,7 juta jiwa, suatu jumlah yang sangat besar.<sup>4</sup>

Kratom dengan nama lain (*Mitragynia speciosa korth*) dikenal juga dengan *Biek* atau *Ketum* dimana banyak ditemukan di bagian Utara dan Tengah Semenanjung Malaysia serta di Selatan Thailand. Di Thailand, tumbuhan ini disebut juga *Kakuam*, *Ithang* atau *Thom*. Tanaman ini merupakan tanaman asli Asia Tenggara (Muang Thai, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Papua Nugini).<sup>5</sup>

Dimana dalam wilayah Negara Indonesia dikenal sebagai tanaman untuk obat herbal, namun di luar negeri dikenal narkotika atau obat terlarang. Kratom ialah pohon yang memiliki daun jenis tropis yang berasal dari pedalaman Kalimantan. Ukuran tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 4 - 16 meter atau lebih dan dapat menghasilkan daun dengan ukuran lebaran besar terutama yang sudah panjang. Selain itu, tanaman ini termasuk dalam golongan sebagai bagian dari keluarga *Rubiaceae* (keluarga yang sama dengan kopi). Tanaman ini dipercaya sebagai obat herbal untuk mengatasi permasalahan batuk, diare, diabetes, pereda rasa sakit (analgesic), anti inflamasi (radang). Bahan aktif utama kratom yang terkandung dalam kratom adalah *alkaloid mitragynine* dan *7-hydroxymitragynine*. UNODC telah memasukkan kratom sebagai salah satu jenis NPS (New Psychoactive Substances) sejak tahun 2013.<sup>6</sup>

Untuk penggunaan dalam ukuran dosis rendah, akan menimbulkan efek stimulan atau merangsang energi dan kewaspadaan. Survei internet yang dilakukan oleh *European*

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "Pengertian Tanaman," <https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman> (diakses 31 Oktober 2020).

<sup>2</sup> Zamroni Salim dan Ernawati Munadi, *Info Komoditi Tanaman Obat* (Jakarta : Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2017), hlm. v.

<sup>3</sup> PT. Sido Muncul, "*Delivering The Vision*" Laporan Tahunan PT. Sido Muncul, Tbk (Jakarta: PT. Sido Muncul, 2015).

<sup>4</sup> Aserani Kurdi, *Buku Tanaman Herbal Indonesia*, Guru SMKN 1 Tanjung, 2010, hlm. 2.

<sup>5</sup> European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), "Kratom (*Mitragyna speciosa*) drug profile," EMCDDA, [www.emcdda.europa.eu](http://www.emcdda.europa.eu) (diakses 31 Oktober 2020).

<sup>6</sup> Asep Gana Suganda, *Kajian Kratom*, (Bandung: Sekolah Farmasi ITB, 2019).

*Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)* pada tahun 2008 dan 2011 mengungkapkan bahwa kratom merupakan suatu NPS yang paling banyak diperdagangkan.<sup>7</sup> Efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan tanaman ini antara lain mual, berkeringat, tremor, sulit tidur, delusi, halusinasi dan adanya efek kegembiraan dimana dalam teori kandungan dari tanaman ini yaitu akan memperburuk kondisi tubuh seiring dengan timbulnya gejala gangguan mental yang akan di alami, hingga meningkatkan keinginan untuk bunuh diri. Banyak pecandu opiat yang mengobati kecanduannya beralih menggunakan kratom karena selain mudah diperoleh, didapat tanpa menggunakan resep, kratom juga lebih murah dibandingkan dengan terapi kecanduan opiat seperti buprenorfin.<sup>8</sup>

Dari efek yang ditimbulkan setelah penggunaan kratom tersebut, memiliki ciri-ciri yang sama dengan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>9</sup> Adapun pembagian golongan narkotika yang terbagi menjadi tiga golongan dengan, mengacu dalam pasal 6 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;<sup>10</sup>
2. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;<sup>11</sup> dan
3. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>12</sup>

Berdasarkan jenis narkotika dapat juga dibagi menjadi 3 bagian, meliputi :

---

<sup>7</sup> Mariana Raini, "Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas," Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (diakses 21 Oktober 2020)

<sup>8</sup> Chien GCC, Odonkor C, Amorapanth P, "Is kratom the new 'legal high' on the block?: the case of an emerging opioid receptor agonist with substance abuse potential, pain physician" (2017): 195-98.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

1. Narkotika alami, yaitu narkotika yang berasal dari alam atau tumbuh – tumbuhan sehingga memiliki kandungan zat yang sangat kuat dan memiliki tingkat bahaya yang tinggi jika disalahgunakan. Contoh dari narkotika jenis ini adalah tanaman Cannabis/ganja, Koka, dan lain – lain.
2. Narkotika semi sintetis, yaitu narkotika alami yang telah diolah dengan cara di ekstraksi atau dengan cara lainnya dengan tujuan untuk dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Contoh narkotika jenis ini adalah Morfin, Kodein, dan lain – lain.
3. Narkotika sintetis, yaitu narkotika yang berasal dari bahan kimia yang melalui proses pengolahan yang rumit. Contoh dari narkotika sintetis antara lain amfetamin, metamfetamina (shabu), deksamfetamin, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dijadikan dasar dalam penelitian oleh penulis adalah terkait legalitas status hukum tanaman kratom di Indonesia serta mengetahui adakah keberadaan perlindungan hukum bagi petani yang menanam atau membudidayakan tanaman kratom di Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memahami permasalahan terkait peraturan atau ketentuan yang berlaku bagi tanaman kratom di Indonesia dalam hal legalitas status hukum serta menganalisa adakah upaya perlindungan hukum terhadap petani yang membudidayakan atau menanam tanaman kratom di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan secara kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang di dapat berupa: buku dan jurnal, undang-undang, putusan pengadilan maupun internet yang berkaitan dengan tanaman kratom di Indonesia. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute – Approach*), pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang – undangan yang terkait yaitu, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Kepala Badan POM No: HK.04.4.42.421.09.16.1740 Thn 2016 Tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa (Kratom)* Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Regulasi Terkait Status Hukum Tanaman Kratom di Indonesia**

#### **a. Karakteristik Tanaman Kratom di Indonesia**

Kratom (*Mitragyna speciosa Korth.*) tumbuh tersebar di wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Vietnam, Papua

Nugini dan Indonesia.<sup>13</sup> Juga termasuk ke dalam suku Rubiaceae seperti tanaman kopi. Secara morfologi, kratom berupa tanaman pohon dengan batang lurus dan kulit batang berwarna abu kecoklatan. Warna tulang dan urat daun menjadi salah satu parameter pembeda, karena terdapat dua jenis warna, yaitu hijau dan coklat kemerahan.<sup>14</sup> Kratom tumbuh subur di daerah dekat aliran sungai pada jenis tanah aluvial yang kaya bahan organik. Kratom bukan tanaman air namun mempunyai kemampuan bertahan hidup bila kondisi lahan sewaktu-waktu tergenang air. Kratom termasuk salah satu spesies berasal dari wilayah tropis, khususnya Asia Tenggara.

Tabel 1: Klasifikasi taksonomi untuk *Mitragyna speciose* menurut *Global Biodiversity Information Facility (GBIF)*

No.		
1	<b>Kerajaan</b>	<b>Plantea</b>
2	<b>Filum</b>	<b>Tracheophyta</b>
3	<b>Kelas</b>	<b>Magnoliopsida</b>
4	<b>Bangsa</b>	<b>Gentianales</b>
5	<b>Suku</b>	<b>Rubiaceae</b>
6	<b>Marga</b>	<b>Mitragyna Korth.</b>
7	<b>Jenis</b>	<b>Mitragyna speciosa (Korth.) Havil</b>
8	<b>Sinonim</b>	<b>Nauclea korthalsii Steud.</b> <b>Nauclea korthalsii infrasubsp. Publ</b> <b>Nauclea luzoniensis Blanco</b> <b>Nauclea speciosa (Korth.) Miq</b> <b>Stephegyne speciosa Korth.</b>

<sup>13</sup> T. Atmoko Mukhlisi dan Priyono, *Flora di Habitat Bekantan Lahan Basah Suwi*. (Forda Press, 2018).

<sup>14</sup> E. Shellard and M.D Lees, *Part V - The Anatomy of leaves of Mitragyna speciosa Korth., The Mitragyna Species of Asia* (London: School of Pharmacy, Chelsea College of Science and Technology, 1965), hlm. 280–290.

Sumber: Buku Kratom : Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi, 2019.

Di Kapuas Hulu, kratom banyak ditanam masyarakat di halaman, namun untuk budidaya skala luas dilakukan di kebun dan di lahan dekat sungai. Di Indonesia, secara tradisional kratom digunakan untuk menambah stamina, mengatasi nyeri, rematik, asam urat, hipertensi, gejala stroke, diabetes, susah tidur, luka, diare, batuk, kolesterol, tipus, dan menambah nafsu makan<sup>15</sup> Kratom secara farmakologis terbukti memiliki aktivitas sebagai analgesik, antipiretik, antidiare, antidepresan, antibakteri, antidiabetes, antinosisseptif, anti-inflamasi, dan antioksidan<sup>16</sup> karena dalam kratom mengandung senyawa *mitragin* sebanyak 66% dan *7-hidroksimitraginin* 2% dimana keberadaannya sebagai senyawa utama terutama bagian daun. Daun kratom berbentuk elips hingga bulat telur (*ovate*), berukuran 10-20 x 7-12 cm, memiliki tulang daun sekunder yang tampak jelas berjumlah 12-17 pasang. Warna daun hijau dan cenderung lebih muda dan kontras dibanding warna hijau tanaman di sekitarnya. Tekstur daun seperti kertas dengan ujung daun berbentuk lancip dan pangkal daun bulat atau berbentuk seperti hati (*sub cordate*).



**Gambar 1:** Morfologi daun kratom A. Tanaman kratom urat hijau, B. Tanaman kratom urat merah, C. Tampak depan daun urat merah (kiri) dan hijau (kanan), D. Tampak belakang daun urat merah (kiri) dan hijau (kanan)

Sumber: Buku Kratom : Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi, 2019.

Beberapa kasus terjadinya kejang, koma, dan bahkan kematian diduga disebabkan penggunaan kratom yang dikombinasi dengan obat maupun bahan alam lainnya. Praktek penyalahgunaan polydrug maupun polyherbal merupakan salah satu


<sup>15</sup> Wahyono, S. dkk., "Laporan Nasional : "Ekplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan Obat di Indonesia Berbasis Komunitas". (Jakarta, 2015).

<sup>16</sup> Matsumoto, K. et al., "Antinociception, tolerance and withdrawal symptoms induced by 7-hydroxymitragynine, an alkaloid from the Thai medicinal herb *Mitragyna speciosa*," *Journal Life Sciences*, volume 78, no. 1 (2005): 2-7, <https://doi.org/10.1016/j.lfs.2004.10.086> (diakses 21 Oktober 2020)

penyebab bahaya terbesar yang mengancam pengguna kratom hingga saat ini<sup>17</sup> bahwa mitraginin 10, 30, dan 90 mg/kg bb memiliki potensi penyalahgunaan yang rendah, serta menurunkan gejala induksi morfin dan kecanduan.

### b. Penggunaan Tanaman Kratom Yang Diperjualbelikan Secara Bebas

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak masyarakat yang menyalahgunakan hingga memperjualbelikan kratom dalam bentuk serbuk, kapsul hingga ekstrak dengan berbagai komposisi dan ukurannya. Dilansir dari salah satu website yang memperjualbelikan tanaman ini yaitu *kratom.com* menjual dengan kisaran harga \$25.00 - \$999.00 atau seharga Rp 367.130,00 -



Rp 14.670.514,80.<sup>18</sup>

**Gambar 2.** Produk-produk tanaman kratom yang diperjualbelikan secara online

**Sumber :** <https://kratom.com/>

<sup>17</sup> O Griffin, "Examining the Therapeutic Potential of Kratom Within the American Drug Regulatory System," *Journal Plant Medicines, Healing and Psychedelic Science*, (2018): 71-85, Cham: Springer International Publishing, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-76720-8\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-319-76720-8_5) (diakses 21 Oktober 2020)






<sup>18</sup> Profile kratom.com, "kratom.com," <https://shop.kratom.com/> (diakses 23 Oktober 2020).

Keberadaan tanaman kratom di Indoensia memiliki regulasi pelanggaran dalam produk obat tradisonal (jamu, obat herbal, teh) dan produk suplemen kesehatan. Dasar pertimbangan pelarangan ini mengacu pada informasi hasil penelitian dari luar negeri, bahwa kratom mengandung alkaloid mitraginin yang pada dosis rendah mempunyai efek stimulan dan dosis tinggi mempunyai efek sedatif-narkotika.

**c. Upaya Pemerintah Terkait Legalitas Status Hukum Tanaman Kratom di Indonesia**

Bahwa tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan POM No. HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa (Kratom)* Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Dinilai dari kandungan yang terdapat dalam tanaman kratom dipandang banyak menuai efek samping yang dapat mempengaruhi tubuh seseorang yang mengkonsumsinya, bahkan sudah dimasukan tanaman kratom sebagai salah satu jenis NPS (*New Psychoactive Substances*) sejak tahun 2013.<sup>19</sup>

NPS memiliki efek samping berupa kejang sampai agitasi, psikosis akut, dan menyebabkan kecanduan. NPS yang tersedia di pasaran memiliki efek yang bahkan lebih kuat daripada zat-zat yang berada di bawah kendali internasional seperti kanabis, kokain, heroin, LSD, MDMA (ekstasi) atau metamfetamin.<sup>20</sup> Saat ini sudah ditemukan sebanyak 739 jenis yang telah tersebar di dunia dan sebanyak 78 jenis telah teridentifikasi di Indonesia (Badan Narkotika Nasional, 2019). 74 diantaranya telah teridentifikasi, namun 4 diantaranya termasuk kratom merupakan NPS yang belum diatur dalam Permenkes. Namun banyak negara yang masih memperbolehkan atau melegalkan tanaman kratom seperti Amerika Serikat dimana hampir 43 negara bagian. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan pengeksport utama kratom ke Amerika Serikat.<sup>21</sup>

74	Mitragyna speciosa mengandung mitragynine dan 7-OH mitragynine	KRATOM	Plant-based Sunstances	Stimulan (pada dosis rendah) dan efek seperti opioid (pada dosis lebih tinggi)	
75	1-Fenil-2-(propilamino)-1-pentanona	ALPHA-PROPILAMINOPENTIOFENON	Synthetic cathinones	Stimulan, halusinogen, insomnia dan Sympathomimetic	
76	2-(2-Klorofenil)2-(metilamino)sikloheksan-1-on	KETAMIN	Ketamine and PCP-type Substances	Efek disosiatif (halusinogen)	
77	2-(2-Fluorofenil)-2-(metilamino)sikloheksan-1-on	2-FLUORO-DESKLOROKETAMIN	Ketamine and PCP-type Substances	Efek disosiatif (halusinogen)	
78	1-(4-fluorofenil)-2-(metilamino)pentan-1-on	4F-Pentadrone	Turunan chatinone	Stimulan, Halusinogen, insomnia dan Sympathomimetic	

**Gambar 3.** Pengelompokan tergolong sebagai NPS

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Pusat Laboratorium BNN, “Materi Penyalahgunaan dan Peredaran Kratom”, (BNN, 2019).

<sup>21</sup> Profile NPS di Indonesia, “NPS di Indonesia,” Bnn.go.id, [https://laboratorium.bnn.go.id/nps/?art.php&detail\\_art&id=19](https://laboratorium.bnn.go.id/nps/?art.php&detail_art&id=19) (diakses 7 November 2020).



**Sumber :** <https://laboratorium.bnn.go.id/nps/?nps>

Dengan dikeluarkan Surat Edaran dari Kepala Badan POM terkait pelarangan penggunaan Tanaman Kratom, BNN (Badan Narkotika Nasional) telah berupaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran kratom di Indonesia dengan memberlakukan pelarangan secara menyeluruh terhadap daun kratom dilarang total pada tahun 2022 atau lima tahun masa transisi setelah ditetapkannya tanaman kratom sebagai narkotika golongan 1 oleh Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika pada tahun 2017.

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari tanaman kratom apabila dikonsumsi oleh manusia, walaupun tanaman kratom termasuk dalam keluarga kopi. Namun, dalam dosis tertentu efek yang ditimbulkan berbeda dan condong menimbulkan efek yang dianggap berbahaya apabila berada dalam tubuh manusia. Di Indonesia Tanaman Kratom masih dianggap legal. Oleh sebab itu Kepolisian Indonesia telah melakukan upaya pengamanan dari temuan tanaman kratom sebanyak 12 ton untuk di perjualbelikan keluar Indonesia tahun 2019 lalu tepatnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

## **2. Keberadaan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Petani Tanaman Kratom di Indonesia**

### **a. Manfaat Dari Keberadaan Tanaman Kratom Terhadap Masyarakat Kalimantan**

Masyarakat Kalimantan, terutama Kalimantan Barat dikenal sebagai sentra Tanaman Kratom di Indonesia. Dengan memiliki wilayah yang agraris, masyarakat Kalimantan Barat cenderung memiliki pekerjaan dengan bercocok tanam. Baik dalam bentuk perkebunan dan hutan. Seperti kelapa sawit, kakao, lada, kopi, kemiri, pinang dan karet yang banyak diusahakan oleh masyarakat di Kalimantan Barat.<sup>22</sup> Dimana masyarakat Kalimantan Barat bergantung dalam hal mata pencaharian melalui tanaman karet karena menjadi komoditas unggul sebab bukan hanya menghasilkan lateks dan biji namun batang pohon atau kayu dapat bernilai dan diperjualbelikan. Namun tanaman karet mengalami penurunan harga di dunia sehingga membawa dampak kepada petani tanaman karet terutama bagi para petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil tanaman karet. Melemahnya harga karet sampai menyentuh angka US\$1,5–US\$1,8 per kg menyebabkan petani mengkonversi kebun

---

<sup>22</sup> Angka Statistik Tahun 2018, “Angka Statistik Tahun 2018,” (Pontianak: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2019).

karetnya ke sektor komoditas lainnya termasuk sawit, ubi dan khususnya di Kalimantan Barat adalah kratom.<sup>23</sup>

Dengan beralihnya mata pencaharian tanaman karet di Kalimantan Barat menjadi Tanaman Kratom, membawa angin segar bagi para petani sebab Tanaman Kratom dengan memiliki nilai jual yang cukup menjanjikan dengan kisaran harga Rp 25.000 sampai dengan Rp 30.000 perkilogramnya. Permintaan pasar local maupun internasional yang semakin meningkat, membuat petani Tanaman Krato dapat meraup penghasilan berkisar Rp 1.500.000 samapi Rp 8.000.000 perbulan.<sup>24</sup> Alasan pemilihan Tanaman Kratom dikarenakan tanaman ini mampu tumbuh dengan cepat ( dalam 1 tahun mampu mencapai 2 – 3 meter), terlebih apabila terendam air dapat tumbuh subur di tanah basar seperti tepian sungai.

#### **b. Nasib Para Petani Tanaman Kratom di Indonesia**

Di sisi lain, ramai di perbincangkan bahwa Tanaman Kratom apabila digunakan dalam dosis yang tinggi memiliki efek sedaktiv – narkotika. Oleh sebab itu, pemerintah termasuk BNN (Badan Narkotika Nasional) mengambil langkah pencegahan dengan melarang peredaran Tanaman Kratom di Indonesia. dimulai dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan total berlaku terhitung tahun 2022. Secara tidak langsung membuat petani yang membudidayakan Tanaman Kratom harus memutar otak agar mereka tetap dapat menjalani hidup walau mata pencaharian yang selama ini di tekuninya terancam dikategorikan sebagai Narkotika yang artinya tidak dapat dibudidayakan bahkan di perjualbelikan secara bebas.

Secara logika, bahwa petani yang membudidayakan tanaman kratom belum memiliki aturan tetap terkait pelarangan peredaran hingga pembudidayaan tanaman kratom di Indonesia. Karena untuk status hukum legalitas tanaman kratom yang masih dikategorikan sebagai NPS dan belum

---

<sup>23</sup> M. Rahmat dan Hamdi, "Pendapatan Masyarakat dari Hutan dan Faktor-Kasus Desa Penyangga TNKS di Kabupaten Pesisir Selatan (Community Income from The Forest and Socio Economic Factors Influencing Community Income : Case of Buffer Zone Area of KSNP in Pesisir Selatan District)," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, volume 4, no. 2 (2007): 193-204.

<sup>24</sup> Anita, Aminuyati, dan M. Ulfah, "Analisis Pendapatan Petani Kratom dalam Membantu Pembiayaan Pendidikan Anak Desa Sungai Uluk Palin," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, volume 8, no. 4 (2019): 1-8.

dimuat dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hingga Permenkes, dirasa masih dapat dibudidayakan. Namun, apabila sudah ditetapkan secara pasti melalui dikeluarkannya Undang – Undang maupun Putusan yang menyatakan Tanaman Kraton dilarang peredarannya atau termasuk dalam Narkotika, maka petani yang dengan sengaja dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Penutup**

Tanaman Kratom merupakan tanaman yang banyak di jumpai di Kalimantan dan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian terlebih telah dipercaya sebagai obat herbal yang telah lama dipergunakan. Karena digunakan sebagai mata pencaharian pengganti tanaman karet yang dinilai memiliki harga yang menjanjikan, banyak masyarakat Kalimantan yang beralih dan membudidayakan tanaman kratom. Namun di lihat dari kandungan dalam tanaman kratom itu sendiri dapat menimbulkan efek yang menyerupai narkotika apabila menggunakan dalam dosis tinggi. Hal ini, dapat memicu penyalahgunaan terlebih belum adanya ketentuan atau hukum yang berlaku terhadap tanaman kratom di Indonesia. tetapi, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan merencanakan pelarang secara total tahun 2022, untuk saat ini, Badan POM telah mengeluarkan surat edaran pelarangan tanaman kratom sebagai obat herbal dan suplemen makanan.

Karena belum jelasnya hukum yang mengikat tentang tanaman kratom, maka bagi petani yang membudidayakan belum dapat dipidana. Hal ini, dapat membuat semua masyarakat Kalimantan bahkan daerah lainnya secara bebas membudidayakan tanaman kratom yang dinilai memiliki nilai jual yang menjanjikan. Oleh sebab itu, pemerintah haruslah bergerak dengan cepat untuk memasukan tanaman kraton sebagai narkotika karena efek yang ditimbulkan cukup membahayakan bagi tubuh yang mengkonsumsinya dengan dosis tinggi. Sehingga masyarakat dapat beralih mencari alternatif lainnya sebagai pengganti tanaman kratom untuk dijadikan mata pencaharian dan memutus perkembangbiakan atau pembudidayaan maupun memperjual belikan tanaman kratom secara bebas.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang – Undangan :

- Badan POM, Surat Edaran Kepala No : HK.04.4.42.421.09.16.1740 Thn 2016 Ttg Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa (Kratom)* Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009.

### Buku :

- Kurdi, Aserani. 2010. *Buku Tanaman Herbal Indonesia*. Guru SMKN 1 Tanjung.
- Munadi, Zamroni S. dan Ernawati. 2017. *Info Komoditi Tanaman Obat*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Priyono dan T. Atmoko Mukhlisi. 2018. *Flora di Habitat Bekantan Lahan Basah Suwi*. Forda Press.
- Wahyono, Slamet dkk,. 2019. *Kratom : Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB).

### Karya Ilmiah :

- Anita, Aminuyati, Ulfah, M. “Analisis Pendapatan Petani Kratom Dalam Membantu Pembiayaan Pendidikan Anak Desa Sungai Uluk Palin”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 8 No. 4, 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, “Angka Statistik Tahun 2018”, *Laporan Angka Statistik Tahun 2018*, 2018.
- Centre for Drugs, “European Monitoring and Drug Addiction (EMCDDA)”, Kratom (*Mitragyna speciosa*) drug profile, 8 Januari 2015.
- Hamdi, M. Rahmat,. “Pendapatan Masyarakat dari Hutan dan Faktor- Kasus Desa Penyangga TNKS di Kabupaten Pesisir Selatan (Community Income from The Forest and Socio Economic Factors Influencing Community Income : Case of Buffer Zone Area of KSNP in Pesisir Selatan District)”, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 4 No. 2, 2007.
- Lees, E. Shellard, M.D, “Part V - The Anatomy of leaves of *Mitragyna speciosa* Korth., The *Mitragyna* Species of Asia”, *Journal School of Pharmacy*, London: Chelsea College of Science and Technology, 1965.
- Matsumoto, K., et al,. “Antinociception, Tolerance And Withdrawal Symptoms Induced By 7-hydroxymitragynine, An Alkaloid fRom The Thai Medicinal Herb *Mitragyna Speciosa*”, *Jurnal Life Sciences*, vol 78 no. 1, 2005.
- Muncul, PT Sido, “Delivering The Vision”, Laporan Tahunan PT. Sido Muncul, Tbk, Jakarta: PT. Sido Muncul, 2015.
- O Griffin,”Examining the Therapeutic Potential of Kratom Within the American Drug Regulatory System”. *Jurnal Plant Medicines, Healing and Psychedelic Science*, 2018.
- P, Chien GCC, Odonkor C, Amorapanth, “Is kratom the new ‘legal high’ on the block?”, *Journal The Case Of An Emerging Opioid Receptor Agonist With Substance Abuse Potential, Pain Physician*, vol 20, 2017.

Raini, Mariana, “Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas”, *Penelitian*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

S, Wahyono, dkk.: “Eksplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan Obat di Indonesia Berbasis Komunitas”, *Laporan Nasional*, Jakarta, 2015.

Suganda, Asep Gana, “Kajian kratom”, *Materi Seminar*, Kajian dimuat dalam Paparan Kratom dan Permasalahannya oleh Dayamas BNN, Sekolah Farmasi ITB, 2019.

**Sumber Lainnya :**

Ensiklopedia, Wikipedia Bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman>, diakses tanggal 31 Oktober 2020.

NPS, Laboratorium BNN, “profile NPS di Indonesia” [https://laboratorium.bnn.go.id/nps/?art.php&detail\\_art&id=19](https://laboratorium.bnn.go.id/nps/?art.php&detail_art&id=19) diakses 7 November 2020.

Shop Kratom, <https://shop.kratom.com/> diakses tanggal 23 Oktober 2020.